

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN DAN PEMBINAAN AGAMA ISLAM NARAPIDANA

A. Konsep Umum Pidana

1. Pengertian Pidana

Perubahan sosial sebagai akibat proses modernisasi mengharuskan setiap orang menganalisa segala sesuatu secara rasional dan mendasar, agar setiap masalah yang timbul di masyarakat dapat dipecahkan sebaik-baiknya.

Istilah hukuman dalam hukum pidana mungkin kurang tepat digunakan, sebab akan menimbulkan kesalahpahaman dengan pengertian hukuman dalam arti umum. Pengertian hukuman lebih luas dibanding dengan istilah pidana. Hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana. Menurut Packer *not all punishment is criminal punishment*.¹

Menghukum dan menghargai, menjatuhkan hukuman dan memberikan penghargaan, dialami sebagai fenomena yang menarik dan meresapi lapisan-lapisan kehidupan social masyarakat. Dalam keluarga, kita menyaksikan orang tua menghukum anaknya yang bersalah dan memberikan hadiah kepada yang berkelakuan baik. Guru-guru menghukum para siswa yang melanggar disiplin sekolah dan menyediakan piagam penghargaan bagi yang berprestasi. Pada dua lembaga ini, keluarga dan sekolah, hukuman dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan untuk mematangkan anak-anak.

Fenomena social terhadap hukuman (*punishment*) dan ganjaran (*reward*) menimbulkan banyak pertanyaan. Adakah hukuman fisik, dirumah dan disekolah dapat dibenarkan secara moral? Bolehkah kita

¹Packer dalam Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 35

menggunakan piagam penghargaan dan hadiah sebagai pemberi semangat bagi anak-anak kita, misalnya untuk menghormati orang lain, tekun belajar, disiplin dsb? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mudah untuk dijawab. Masalah menjadi lenih rumit bahkan kontroversional, ketika pertanyaan tersebut difokuskan kepada hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai suatu lembaga Negara. Negara memang mempunyai kuasa yang besar untuk menghukum, Negara bisa mengeksekusi, memenjarakan seseorang untuk periode yang lama, menuntut denda yang berat, atau mewajibkan tindakan restitusi dan kompensasi.

Para ahli hukum pidana menyadari bahwa persoalan pemidanaan bukan sekedar masalah tentang tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskan ke penjara akan tetapi memidana mencakup pencabutan (peniadaan). Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.² Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik tersebut.³

Menurut Muladi pidana harus mengandung beberapa unsur diantaranya:

- a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau sebab akibat lain yang tidak menyenangkan
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴

Selain itu Purnadi Purbacaraka menyatakan bahwa peristiwa pidana setidaknya mencakup beberapa unsur diantaranya:

7.

²Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, 1975), hlm.

³Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Angkasa Baru, 1989), hlm. 5.

⁴Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 23

- a. sikap tindak perilaku kemanusiaan
- b. tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang akan terdahulu daripada perbuatan itu.
- c. Melanggar hokum kecuali bila ada dasar pembenaran.
- d. Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar pembinaan kesalahan.⁵

Jerome Hall mendeskripsikan pemidanaan dalam beberapa konsep diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, pemidanaan adalah kehilangan hal-hal dalam hidup. *Kedua*, ia memaksa dengan pemaksaan. *Ketiga*, diberikan atas nama negara “dioritaskan”. *Keempat*, pemidanaan mensyaratkan beberapa peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya, yang mengekspresikan dalam putusan. *Kelima*, diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika. *Keenam*, tingkat dan jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperbuat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.⁶

2. Dasar dan Tujuan Pemidanaan

a. Dasar Pemidanaan

Pada dasarnya pokok dalam menjatuhkan hukuman pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁷ Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

⁵Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 19

⁶M. Sholehuddin, *System Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 70

⁷Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 23

Adapun dasar yang dipakai dalam pelaksanaan pemidanaan adalah dasar yang mengatur secara langsung asas, tujuan dan fungsi dari system pemasyarakatan yaitu Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut dipaparkan bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi social warga binaan pemasyarakatan.⁸

b. Tujuan Pemidanaan

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga dalam sub sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).⁹ Salah satu sasaran utamanya adalah untuk menenggulangi tindak kejahatan dengan menyadarkan nara pidana agar menyesali perbuatannya.

Tujuan pemidanaan yang dapat dijadikan patokan dalam menetapkan suatu sanksi harus dilandasi ide-ide yang bersumber dari filsafat pemidanaan. Dengan memahami filsafat pemidanaan sebagai *soko guru* dari teori-teori pemidanaan dan aliran-aliran hokum pidana, maka dengan mudah dapat dikemukakan ide-ide dasar dalam hokum pidana sehingga tujuan pemidanaannya dapat dengan jelas dapat ditetapkan.

Didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah tercantum tujuan, fungsi, dan asas dari system pemasyarakatan. Tujuan system pemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 UU No. 12 tahun 1995, yaitu pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

⁸Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, www.dephumkam.go.id, diakses 20 Desember 2008.

⁹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 69

masyarakat, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰

Secara umum tujuan pemidanaan terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Pencegahan (umum dan khusus)

Salah satu tujuan utama dari pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Pencegahan ini memiliki makna ganda, yaitu yang bersifat individual dan yang bersifat umum.

Dikatakan pencegahan individual atau pencegahan khusus bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan dikemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa tindakan yang melanggar hukum dapat membawa penderitaan baginya. Dengan pengalaman menderita didalam penjara diharapkan bisa meyakinkannya untuk tidak melakukan kejahatan lagi, setelah bebas dari penjara.¹¹

Sedangkan pencegahan umum memiliki arti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain yang tercegah untuk melakukan tindak kejahatan.¹² Dengan pencegahan umum ini diharapkan adanya deterensi secara umum, bahwa orang-orang lain memilih untuk tidak melakukan tindak kejahatan karena takut dipenjara.

2. Pembalasan (*revenge*)

Pembalasan dinyatakan sebagai kesebandingan antara pidanadengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan berbagai factor seperti kejahatan yang telah dilakukan dimasa lalu, kondisi mental, dan sebagainya.

¹⁰Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, www.dephumkam.go.id, diakses 20 Desember 2008.

¹¹Mark Costanzo, *Aplikasi Psikologis dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), terj.Helly Prayitno Soetjipto, hlm. 438

¹²Muladi, *op.cit.* hlm. 83

Seseorang yang telah melakukan kerusakan dan membahayakan orang lain wajib menderita sama dengan yang ditimpakan orang lain. Dimasyarakat primitive, tujuan pemidanaan lebih menonjolkan aspek pembalasan daripada yang lainnya. Hal ini sebagai akibat dari sesuatu yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan, seperti sebuah perbuatan seseorang suku mengakibatkan tuntutan pembalasan terhadap suku yang lain, bahkan kadang-kadang dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut pada seluruh suku atau kampung.

Kebanyakan orang merasakan perasaan gusar dan geram ketika mendengar tentang tindak kejahatan yang sangat mengerikan (misalnya pembunuhan terhadap anak, pembantaian, dan pembunuhan dengan mutilasi). Penjahat yang melanggar aturan moral harus dihukum untuk memulihkan keseimbangan moral.

Pembalasan merupakan suatu keharusan demi penegakan keadilan dalam artian harus adanya keseimbangan antara perbuatan dan pidana. Pembalasan dalam hal ini harus bersifat positif dan konstruktif.

3. Rehabilitasi

Setiap hukuman berfungsi mengobati atau merehabilitasi apa dan siapa saja yang sudah menjadi korban dari tindak kejahatan. Proses rehabilitasi merupakan suatu tehnik untuk mengontrol perilaku sosial kearah efek yang baik, karena orang orang yang melanggar hokum membutuhkan rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan langkah penyembuhan yang menekankan perlakuan untuk memperbaiki tingkah laku palanggar hokum. Orientasi dasar dari rehabilitasi adalaah untuk kepentingan dan kesejahteraan umum. Pemidanaan diharuskan dapat mengubah pandangan dan sikap para pelanggar hokum sehingga tidak akan melakukan kejahatan dimasa yang akan datang.

Rehabilitasi dapat tercapai dengan memberikan program-program yang bersifat nasihat-nasihat kepada individu atau kelompok.

Dengan demikian, tujuan pemidanaan itu sendiri adalah sebagai wahana untuk mendidik dan membina warga binaan agar pada nantinya mereka dapat hidup bersama dengan masyarakat tanpa mengulangi perbuatan yang telah mereka lakukan.

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, didalam menjatuhkan hukuman pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai social budaya. Hal ini disebabkan karena penjatuhan hukuman bukan memberikan penderitaan pelaku kejahatan, melainkan berada dibalik itu adalah jangan melakukan kejahatan.¹³

Dalam hokum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori, yaitu:

1. Teori retributive

Menurut teori ini, setiap kejahatan yang dilakukan harus dipidana, adanya pemidanaan karena adanya pelanggaran terhadap hokum. Pemidanaan merupakan sebuah tuntutan keadilan dan merupakan hubungan logis. Dasar pembenaran dari pemidanaan tersebut terletak pada perbuatan kejahatan itu sendiri.¹⁴ Hubungan logis ini menurut Kant adalah setiap hukuman secara instrinsik mengekor pada tindak kejahatan yang merupakan dasar untuk menerjemahkan masalah hukuman ke dalam kawasan moral, yaitu dengan mendudukan hukuman sebagai pertanyaan tentang tanggung jawab (*responsibility*).¹⁵

¹³Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), hlm. 38

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Yong Ohoitmur, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), *op.cit*, hlm. 9

Menurut Kant keseimbangan moral dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik.¹⁶ Orang yang baik akan selalu bahagia dan sebaliknya orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Keseimbangan akan terjadi jika seorang yang melakukan tindak kejahatan gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, jika pelaku kejahatan menerima pidana sebagai ganjaran akan perbuatannya dan sikorban mendapat kompensasi.

Pandangan Kant menguatkan pendapat bahwa teori retributive sangat erat hubungannya dengan tindakan balas dendam. Penjatuhan hukuman patut diberikannya kepada orang yang melakukan tindak kejahatan atau dengan kata lain pemberian hukuman patut diberikan kepada orang yang telah melanggar hukum. Dengan demikian penjatuhan hukuman mengartikulasikan bahwa tindakan yang mengakibatkannya telah melanggar hak-hak tertentu.¹⁷

2. Teori teleologis

Dalam teori teleologis menyatakan bahwa pidana bukan merupakan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana memiliki tujuan yang lain yang lebih bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Factor terpenting dalam teori ini adalah bahwa suatu pembedaan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi bermanfaat secara preventif, artinya penjeraan atau penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral.¹⁸ Misalnya, hukuman yang dijalankan dianggap sebagai proses pemsyarakatan atau proses

¹⁶Muladi, *op.cit*, hlm. 49

¹⁷Yong Ohoitumur, *op.cit*, hlm.8

¹⁸*Ibid*, hlm. 33

sosialisasi (kembali ke masyarakat) karena kejahatan yang dilakukan merupakan aktivitas asosial.

Pemidanaan dianggap sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatannya, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah. Kepedulian teoritis menuntut usaha untuk mendalami lebih akan manfaat dari pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan memberikan efek penjeratan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeratan sebagai efek pemidanaan memberikan maksud buntut menjauhkan si terpidana dari kemungkinan melakukan tindak kejahatan yang sama. Sedangkan tujuan sebagai penangkal adalah pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial di masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap orang pada hakikatnya berkepentingan untuk menjauhkan diri dari rasa sakit dan penderitaan.

3. Teori gabungan retributive teleologis

Menurut aliran ini, tujuan pemidanaan bersifat plural karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis dengan retributive dalam satu kesatuan, sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran interatif.

Teori ini menempatkan praktek hukuman pada konteks system hukum yang bersifat kompleks dengan aspek yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribusi dan yang bersifat utilitarian.¹⁹

Para penganut teori ini menganggap tujuan pemidanaan merupakan penyadaran terhadap masyarakat akan batasan berperilaku karena hukuman dijatuhkan untuk mencapai konformitas perilaku.²⁰

B. Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan

¹⁹ Muladi, *op.cit*, hlm. 52

²⁰ Yong Ohoitumur, *op.cit*, hlm. 57

Menurut Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1999, bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.²¹

John Dewey mengartikan pendidikan adalah “*etimologically, the word education means just a process of leading or bringing up*”, artinya : “secara etimologi, kata pendidikan berarti suatu proses membimbing dan mendewasakan”.²² Pendidikan juga dapat mengembangkan intelektual maupun akhlak anak didik yang dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan usia maupun kemampuan anak. Sebagaimana pendapat J.B. Sykes, bahwa *education* dapat berarti “*give intellectual and moral to a physical or mental faculty*”, artinya memberi latihan intelektual dan moral sampai pada latihan fisik, atau moral secara bertahap.²³

Perlu ditekankan di sini bahwa penulis menyamakan istilah pendidikan dengan pembinaan dengan alasan bahwa di dalam pembinaan agama Islam terdapat proses pendidikan agama Islam, sehingga pembinaan dan pendidikan ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan.

Pendidikan agama Islam, menurut Barnadib, adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati secara menyeluruh serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan di dalam hidupnya demi keselamatan hidup di dunia maupun di akherat.²⁴

²¹ PP 57/1999, Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, www.unmit.org/legal/IndonesianLaw/pp/Pp199957.htm

²²John Dewey, *Democrasy and Education*, (New York: Mac Millan Company, 1964), hlm. 10.

²³J.B. Sykes, *The Confise Oxford Dictionary of Curent English*, (London: At The Clarenvon Press, 1976), hlm. 330.

²⁴Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm.. 25

Dari pengertian pendidikan agama Islam di atas dapat dipertegas bahwa pembinaan agama Islam merupakan suatu usaha sadar oleh para pendidik untuk menyiapkan dan membekali anak didiknya baik jasmani maupun rohani dengan mengajarkan *transfer of value* serta *transfer of knowledge* ajaran agama Islam, yang terencana untuk membentuk manusia yang utama supaya manusia tersebut dapat selamat baik dunia maupun akherat.

2. Dasar dan Tujuan Pembinaan Narapidana

a. Dasar Pembinaan Narapidana

Islam telah banyak menganjurkan untuk memberikan bimbingan atau pembinaan kepada umat manusia untuk menuju jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah SWT diantaranya Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*²⁵

Dalam ayat ini tidak semua orang dapat melaksanakan fungsi dan maksud yaitu hendaklah ada diantara kamu wahai orang-orang yang beriman, segolongan umat yakni kelompok yang dipandangan mengarah kepadanya untuk diteladani dan didengar nasihatnya yang mengajak orang lain secara terus-menerus tanpa bosan kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Illahi, menyuruh masyarakat kepada yang makruf yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik oleh masyarakat. Mereka yang mengindahkan tuntunan ini dan dengan

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta :Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1990), hlm. 93

kesungguhan adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.²⁶

Sebagai insan yang bertaqwa maka kehidupan di dunia ini dijadikan sarana untuk berbuat kebajikan sebagai bekal untuk menuju kehidupan di akhirat, maka berpegang teguhlah pada agama Allah yang telah diturunkan kepada umatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.*²⁷

Ayat ini dipahami oleh sebagian ulama adalah menjelaskan tiga macam metode dalam menyampaikan dakwah yaitu menyampaikan dengan *hikmah* yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan, menyampaikan dengan *mau'izhah* yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa, dan menyampaikan dengan *jidat*/perdebatan dengan cara yang terbaik yaitu dengan logika dan retorika yang halus lepas dari kekerasan dan umpatan.²⁸

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dianjurkan untuk mengajak kepada orang-orang yang kurang sempurna imannya (orang-orang yang melanggar norma) untuk menuju jalan yang lurus dan meninggalkan kejahatan atau kemungkaran.

²⁶M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, hlm. 173

²⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal 16

²⁸M. Quraisy Shihab, *op.cit*, Vol. 7, hlm. 391

Pembinaan agama Islam dilaksanakan di tempat-tempat yang memerlukan pembinaan karena dirasa imannya kurang sempurna dan tingkah lakunya kurang baik atau tidak sesuai dengan ajaran agama. Pembinaan ini juga dilakukan kapan saja pada saat mereka membutuhkan.

Agar pelaksanaan pembinaan agama Islam bisa dipertanggungjawabkan dari pelbagai sudut pandang, baik secara yuridis, psikologis maupun religius maka perlu dasar-dasar/fondasi atas pelaksanaannya.

Adapun dasar yang dipakai dalam pelaksanaan pembinaan agama Islam antara lain :

a) Dasar Yuridis

Dasar ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar hukum dari pembinaan agama Islam. Dasar yuridis terbagi menjadi dua, yaitu:

(1) Dasar Ideal yaitu dasar yang bersumber dari falsafah negara Pancasila dimana sila-sila yang ada mempunyai arti penting bagi umat Islam.

(2) Dasar Struktural yaitu suatu dasar dari Undang-Undang Dasar dalam Bab X pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

(a) Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa

(b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

b) Dasar Operasional

Yaitu dasar yang mengatur secara langsung pelaksanaan pendidikan agama di sekolah yang tersebut dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dalam pasal 37 yang kemudian dijelaskan dalam aturan tambahan tentang maksud pendidikan agama yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia.²⁹

c) Dasar Religius

Islam sebagai petunjuk mengandung implikasi kependidikan yang mampu membimbing dan mengarahkan manusia menjadi seorang mukmin, muslim, muhsin dan muttaqin melalui proses tahap demi tahap. Hal tersebut banyak termaktub dalam ayat Al Quran. Di antaranya yang menjadi dasar dari pelaksanaan pembinaan agama Islam adalah Surat At Taubah ayat 122 yang berbunyi :

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Dan tidak sepatutnya orang-orang mu'min itu semuanya pergi (ke medan perang), mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya..³⁰

Sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika rasulullah kembali di Madinah, beliau mengutus pasukan yang terdiri dari beberapa orang ke beberapa daerah. Banyak sekali yang ingin terlibat dalam pasukan kecil itu, sehingga jika diperuntukkan maka tidak akan tinggal di Madinah bersama rasulullah kecuali beberapa orang.

Ayat ini menuntun kaum muslimin untuk membagi tugas dengan menegaskan bahwa tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin yang selama ini dianjurkan agar bergegas menuju medan perang pergi semua sehingga tidak ada yang tersisa yang melaksanakan tugas-tugas

²⁹ Ismail SM, *Kompilasi Kebijakan Pendidikan Nasional*, (Semaang: PW. LP. Ma'arif Jateng, 2006), hlm.. 32

³⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal 301

yang lain. Jika memang tidak adanya panggilan yang bersifat mobilisasi umum maka mengapa tidak pergi dari setiap golongan yakni kelompok besar diantara mereka beberapa orang dari golongan itu untuk bersungguh-sungguh memperdalam pengetahuan tentang agama sehingga mereka dapat memperoleh manfaat untuk diri mereka dan untuk orang lain serta memberikan peringatan kepada kaum mereka yang menjadi anggota pasukan yang ditugaskan rasulullah agar nanti selesai tugas mereka yakni anggota pasukan telah kembali kepada mereka yang memperdalam pengetahuan itu supaya mereka yang jauh dari rasulullah karena tugasnya dapat berhati-hati dan menjaga diri mereka.³¹

d) Dasar Psikologis

Anak didik (narapidana) adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah yang memerlukan bimbingan dan pengarahan melalui proses pendidikan. Membimbing dan mengarahkan perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani dalam pengertian pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pengertian psikologis, karena pekerjaan mendidik atau mengajar harus didasarkan atas tahap-tahap perkembangan/pertumbuhan psikologis di mana psikologis telah banyak melakukan studi secara khusus dari aspek-aspek kemampuan belajar manusia. Tanpa didasari dengan pandangan psikologis bimbingan dan pengarahan yang bernilai *pedagogis* tidak akan menemukan sarannya yang tepat, yang berakibat pada pencapaian produk yang tidak tepat pula. Antara ilmu pengetahuan dengan psikologis pendidikan saling mengembangkan dan memperkuat dalam proses pengembangan tujuan kebudayaan manusia melalui proses pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil pengertian bahwa secara psikologis pada dasarnya manusia mempunyai

³¹ M. Quraisy Shihab, *op.cit*, Vol. 5, hlm. 749

potensi yang merupakan benih yang dapat tumbuh dan berkembang yaitu dengan adanya suatu perasaan jiwa yang mengakui adanya dzat Yang Maha Esa, itulah sebabnya diperlukan pendidikan agama untuk mengarahkan dan membina fitrah yang telah ada pada dirinya.

Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa system pemasyarakatan berdasarkan azas pengayoman, persamaan, perlakuan, dan pelayanan pendidikan, menghormati harkat dan martabat manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Dalam hal ini perlu diperhatikan sepuluh prinsip dasar pembinaan dalam system pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara, ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didiknya hanyalah dihilangkannya kemerdekaan untuk bergerak dalam masyarakat bebas
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat. Berikan pengertian pada mereka mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindakan pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan dari anggota masyarakat bebas dan kesempatan lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga
6. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan/dinas atau kepentingan negara pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan yang menunjang usaha meningkatkan produksi pangan.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Antara lain berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan disamping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabat dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, kolektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.³²

3. Tujuan Pembinaan Terhadap Narapidana

³² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001) hlm. 8-9

Dalam usaha pengembangan diri dan meningkatkan harkat dirinya, manusia menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kemampuannya. Manusia seharusnya menyadari dirinya sendiri sebagai makhluk yang serba kurang, banyak melakukan kesalahan dan dosa atau kejahatan.

Pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal ketrampilan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme kepribadian, idealisme dan budi pekerti yang luhur.

Perlakuan terhadap narapidana didasarkan pada kewajiban menjunjung tinggi harkat manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat sehingga obyek manusia yang dibina dan pembinaan terhadap mereka merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Walaupun narapidana itu kita sebut sebagai individu yang melanggar hukum dan mereka melakukan perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan umum, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, namun mereka juga berhak untuk mengadakan penghidupan yang layak seperti warga masyarakat yang lainnya. Negara tidak berhak untuk membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelumnya di penjara.

Tujuan yang bersifat mendidik kepada narapidana tidak hanya cukup diserahkan agar mereka bertobat semata-mata, melainkan agar mereka menjadi warga negara yang berguna dalam pembangunan bangsa dan negara. Manusia diciptakan agar selalu taat akan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Narapidana sebagai individu yang sedang dibina harus bisa dikembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera di dalam bermasyarakat. Kemudian mereka dapat mengembangkan potensi dirinya sendiri sehingga menjadi manusia yang berkepribadian luhur dan bermoral tinggi. Dengan demikian sasaran pembinaan bertujuan pada pribadi luhur budi pekerti narapidana

agar mereka melupakan perbuatan yang telah lalu, perbuatan yang sesat, kemudian mengisi kehidupan yang akan datang untuk lebih baik yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah agama dan menjauhi segala yang dilarang oleh agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ad-Dzariat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*³³

Sedangkan para ahli merumuskan tujuan pembinaan atau pendidikan sebagai berikut :

a) Muhammad Athiyah Al-Abrasyi

Tujuan pendidikan Islam adalah pendidikan ahlak yang mulia atau untuk mencapai ahlak yang sempurna.³⁴

b) Quraish Shihab

Tujuan pembinaan agama Islam adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba dan kholifah-Nya di muka bumi, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.³⁵

c) John Dewey

The aim of education, according to dewey, is more education. Education thus functions as both end and means. He does not deny that particular aims are appropriate within education. Indeed, he insists that educative activities, by their very nature, must have aims. We (both students and teachers) are trying to accomplish something. But our aims are not fixed, and thereis no grand,

³³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 862

³⁴ M. Athiyah Al Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hal 10

³⁵ Abuddin Natta, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Logos. 1997), hal. 53

*ultimate aim beyond continued education. As long as a particular aim functions adequately to guide our activity, we retain it. When it fails to give such guidance, we abandon it and substitute another, more relevant aim. Hence aims function in means-ends planning.*³⁶

Tujuan pendidikan menurut Dewey lebih luas. Pendidikan berfungsi sebagai alat atau cara. Dia tidak menyangkal bahwa tujuan-tujuan tertentu sesuai dalam pendidikan. Dia menegaskan bahwa kegiatan pendidikan pada dasarnya harus memiliki tujuan. Kita (siswa dan guru) terus mencoba untuk melakukan sesuatu. Tetapi tujuan kita tidak terikat, dan tidak ada tujuan pokok yang melebihi pendidikan berkesinambungan sepanjang tujuan tertentu berfungsi dengan memadai untuk membimbing kegiatan kita, maka tujuan tersebut perlu dipertahankan. Tapi jika tujuan itu gagal memberikan bimbingan, maka kita perlu meninggalkannya dan menggantikannya dengan yang lain yang lebih relevan.

4. Materi dan Metode Pembinaan Narapidana

a. Materi Pembinaan Narapidana

Sebagaimana telah diketahui bahwa inti pokok ajaran Islam itu meliputi masalah akidah, syari'ah dan akhlak. Materi yang diberikan kepada narapidana haruslah berorientasi pada kurikulum, maka dalam hal ini Mahmud Yunus mengatakan bahwa materi pendidikan Islam adalah:

- Akidah (masalah keimanan/kepercayaan)
- Syari'ah (masalah ibadah dan mu'amalah)
- Akhlak (masalah keihsanan/budi pekerti)

Secara garis besar materi pembinaan agama di lingkungan narapidana tidak berbeda dengan materi ajaran Islam untuk lingkungan lain yang meliputi : akidah, akhlak dan syari'ah. Mengingat kekhususan narapidana dengan kondisi psikologis yang diliputi

³⁶Nel Nodding, *Philosophy of Education*, (United States of America : Westview Press, 1995), hal 27

berbagai tekanan atau penderitaan maka dituntut untuk materi yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi, yang berarti materinya harus bersifat praktis atau diamalkan secara langsung.

b. Metode Pembinaan Narapidana

Menurut M. Arifin bahwa metode adalah suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁷ Jadi metode adalah suatu cara yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan, maka semakin baik metode itu semakin efektif pula pencapaian tujuan.

Untuk memberi gambaran tentang metode pengajaran, di bawah ini akan dibahas pengertian metode pengajaran menurut para ahli :

- 1) Menurut Nana Sudjana metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran.³⁸
- 2) Menurut Zakiah Daradjat metode mengajar adalah suatu teknik penyampaian bahwa pelajaran kepada murid. Ia dimaksudkan agar murid dapat menangkap pelajaran dengan mudah, efektif dan dapat dicerna oleh anak dengan baik. Oleh karena itu terdapat berbagai cara yang dapat di tempuh . dalam memilih cara atau metode ini guru dibimbing oleh filsafat pendidikan yang dianut guru dan tujuan pelajaran yang hendak dicapai.³⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa metode mengajar adalah seperangkat cara, jalan dan teknik yang harus dimiliki dan digunakan oleh pendidik dalam upaya menyampaikan dan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan.

³⁷ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, tt) hal 97

³⁸ Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung, Sinar Baru 1995), hal. 76.

³⁹ Zakiah Daradjat, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hal. 61

Jadi metode pembinaan agama Islam adalah suatu cara atau teknik mengajar agama Islam yang disusun secara teratur logis untuk suatu tujuan pembinaan agama Islam. Penggunaan metode yang tepat akan memudahkan daya tangkap peserta didik.

Penyampaian pengajaran atau pembimbingan akan mudah diterima peserta didik jika memakai teknik-teknik tertentu yang disesuaikan dengan daya kemampaun (akal pikiran) peserta didik.

Menyadari bahwa narapidana merupakan kelompok masyarakat tersendiri yang memiliki ciri-ciri, sifat dan kondisi psikologis tersendiri pula, maka metode yang digunakan harus memiliki karakteristik tersendiri sehingga penekanan, variasi dan teknik pelaksanaannya berbeda dengan model pembinaan lainnya. Memahami kondisi psikologis mereka adalah faktor terpenting dalam menentukan bagaimana pola pendidikan agama yang akan diterapkan.

Adapun metode yang telah dilaksanakan oleh beberapa Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara antara lain:

- Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (Warga Binaan Pemasarakatan)
- Pembinaan bersifat persuasif edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka, sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, menempatkan warga binaan pemsarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya
- Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematika.
- Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- Pendekatan individual dan kelompok

- Dalam rangka menumbuhkan keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat.⁴⁰

Berbagai macam metode di atas, dapat digunakan dalam memaksimalkan pelaksanaan pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara, sehingga tujuan pendidikan/pembinaan agama Islam bisa tercapai dengan maksimal pula. Disamping metode-metode tersebut, profesionalitas pendidik juga sangat menentukan, karena ia yang akan menggunakan metode-metode tersebut.

C. PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH DINIYAH

1. Pengertian, tujuan, dan ruang lingkup PAI

a. Pengertian

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.⁴¹ Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.⁴²

Menurut ajaran agama islam pengertian agama adalah pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat, termasuk dirinya sendiri, dan alam lindakungan hidupnya.⁴³

⁴⁰ Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001) hal 8-9

⁴¹Ismail SM, *op.cit*, hlm. 4

⁴²*Ibid*,

⁴³Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 37

Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari *aslama-yuslimu islaman* yang berarti berserah diri. Maka secara harfiah, Islam diartikan patuh, taat, dan berserah diri kepada Allah SWT untuk mencapai keselamatan.⁴⁴

Jadi, pembelajaran agama Islam merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar lainnya dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam.

b. Tujuan PAI

Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan siswa menuju perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial.⁴⁵

Pembelajaran agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia yang beriman bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁶ Pendidikan dalam perspektif Islam tidak terlepas dari peran manusia dalam mengemban misi sebagai khalifah di muka bumi ini, dimana peran ini dilaksanakan sepanjang hidup, waktu, dan sepanjang generasi umat manusia.

Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam bertujuan untuk:

- 1) Menumbuhkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pembiasaan serta pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus menerus berkembang keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.

⁴⁴Abudin Nata, *Ibid*,

⁴⁵Nana Sudjana dan Ahmad Rifa'I, *Media Pengajaran* (Bandung : Sinar Algesindo, 2002), hlm. 1

⁴⁶Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 78

2) Mewujudkan manusia Indonesia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi menjaga keharmonisan secara personal dan social serta mengembangkan budaya agama.⁴⁷

c. Sumber dan Ruang lingkup Pembelajaran Agama Islam

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Pembelajaran yang dimaksud dapat tercapai melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan terpusat pada peserta didik. Dengan kata lain, kegiatan pembelajaran memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Secara umum sumber pembelajaran pada hakikatnya terdiri dari 3 sumber yaitu, masyarakat dan kebudayaannya, anak dan minat serta kebutuhannya, dan pengetahuan yang dikumpulkan manusia sebagai hasil pengalamannya dan telah disusun secara sistematis oleh para ilmuwan dalam sejumlah disiplin ilmu.⁴⁸

Ruang lingkup pembelajaran agama Islam meliputi beberapa aspek diantaranya:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis
- 2) Aqidah
- 3) Akhlaq
- 4) Fiqh
- 5) Sejarah Agama Islam⁴⁹

2. Madrasah Diniyah

a. Pengertian Madrasah Diniyah

⁴⁷ Praturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia, (Jakarta: CV. Media Duta, 2006), hlm. 56

⁴⁸S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 54

⁴⁹ Praturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia, *Ibid.*

Madrasah diniyah merupakan gabungan dari madrasah dan diniyah. Madrasah dalam bahasa arab merupakan isim makan dari darasa yang berarti tempat belajar atau tempat untuk memberikan pelajaran sedangkan diniyah berarti sesuatu yang berkaitan dengan agama.

Madrasah diniyah merupakan salah satu lembaga keagamaan yang berada pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan dengan system klasikal serta menerapkan beberapa jenjang pendidikan.

b. Proses Pembelajaran di Madrasah Diniyah

Proses pembelajaran merupakan interaksi timbale balik antara peserta didik dengan guru dan antar sesama peserta didik. Dalam proses belajar mengajar terdapat komponen yang berpengaruh yaitu peserta didik, kurikulum, guru, metode, sarana dan prasarana serta lingkungan.

Dalam proses belajar mengajar dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu:

1) Kegiatan kurikuler

Kegiatan kurikuler adalah kegiatan belajar yang dilakukan melalui tatap muka yang alokasi waktunya ditentukan dalam susunan program dan diperdalam dengan memberikan tugas-tugas.

2) Kegiatan ekstra kurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka serta pelaksanaannya di dalam atau di luar madrasah diniyah. Tujuannya untuk memperluas wawasan atau kemampuan, meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan yang dipelajari dari pelbagai mata pelajaran.⁵⁰

c. Kurikulum

⁵⁰ Qodri A. Azizy, *Pedoman Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), hlm. 3-5

Kurikulum berasal dari bahasa latin *currere* berarti lapangan perlombaaan lari. Atau berasal dari kata *curriculae* berarti jarak yang ditempuh oleh seorang pelari.⁵¹ Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan pelbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang disusun secara sistematis berdasarkan norma yang berlaku yang dijadikan pedoman bagi tenaga pendidikan dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Sedangkan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa kurikulum adalah sepeangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.⁵²

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kurikulum madrasah diniyah adalah fleksibilitas program, berorientasi pada tujuan, efektifitas dan efesienitas, kontinueitas, serta pendidikan seumur hidup. Di sisi lain madrasah yang selama ini hanya belajar agama berkeinginan juga memberikan pengetahuan umum bagi anak didiknya, sehingga lulusannya berkemampuan agama yang baik, namun berpengetahuan umum juga (sebagai sarana memasuki pergaulan dunia). Ini melahirkan munculnya pengetahuan umum diajarkan di madrasah (membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah dan olah raga). Hal ini, pengelolaan madrasah disesuaikan dengan kondisi zaman dan dapat menghadapi tuntutan dunia modern agar lebih peka menyerap dan meningkatkan kemampuan dari kehidupan global yang penuh dengan persaingan.⁵³

d. Evaluasi

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan evaluasi menurut istilah merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan

⁵¹ S. Nasution, *op.cit*, hlm. 3

⁵² Ismail SM. *et. al.*, *op.cit*, hlm. 3

⁵³ H.A.R. Tilar, *Paradigma Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 151

menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukurnya untuk meperoleh kesimpulan.⁵⁴

Tujuan evaluasi dalam proses pembelajaran ada beberapa hal diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang dicapai peserta didik dalam suatu kurun waktu proses pembelajaran tertentu.
- 2) Untuk mengetahui posisi atau kedudukan peserta didik kelompok kelasnya
- 3) Untuk mengetahui tingkat usaha yang telah dilakukan siswa dalam belajar.
- 4) Untuk mengetahui daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses belajar.⁵⁵

Pada prinsipnya evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan berencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, ragam evaluasi tidak banyak, mulai dari hal yang sederhana sampai yang paling kompleks.

- 1) Pre-tes dan post-tes

Pretes dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai pembelajaran dimulai. Sedangkan post-tes adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan guru setiap akhir/selesai dalam pembelajaran. Tujuan pemberian evaluasi ini adalah untuk mengetahui taraf pengetahuan peserta didik mengenai kesiapan dan penguasaan materi setiap akan atau selesai penyampaian materi oleh guru.

- 2) Evaluasi bersyarat

Evaluasi jenis ini hampir sama dengan evaluasi bentuk pre-tes. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi penguasaan materi peserta didik atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan.

- 3) Evaluasi diagnostic

⁵⁴Chabib Thoha, *Teknik Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 1

⁵⁵ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 176-177

Evaluasi ini dilakukan setelah selesai menyampaikan sebuah pembelajaran dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai peserta didik.

4) Evaluasi formatif

Dilakukan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, dilaksanakan secara periodic, mencakup semua unit pengajaran yang telah disampaikan.

5) Evaluasi sumatif

Bertujuan untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik secara menyeluruh, materi yang diujikan seluruh pokok bahasan dan tujuan pengajaran dalam satu program tahunan atau semester, masing-masing pokok bahasan terwakili dalam butir-butir soal yang diujikan.⁵⁶

⁵⁶Muhibbin Syah, *op.cit*, hlm. 179